



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019 telah berakhir, maka sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 perlu menyusun *Road Map* Birokrasi Kabupaten Pekalongan antar waktu tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - c. Visi Misi Bupati 2016-2021;
 - d. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - e. Monitoring dan Evaluasi; dan
 - f. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

Road Map Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.

Pasal 3

Road Map Reformasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 dilaksanakan setiap Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Guna tertib administrasi pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Jangka waktu *Road Map* Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Bupati ini adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

4


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
2020.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, disebutkan bahwa “Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya”.

Misi Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL”. Pelaksanaan reformasi birokrasi sangat berperan penting dalam pencapaian misi tersebut dengan menetapkan langkah-langkah operasional dalam *road map*.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun *road map* reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

B. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah :

1. Menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
2. Menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan.
3. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

D. Manfaat

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2020 – 2021 untuk :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mampu memberikan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang optimal.

II. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Pelaksanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengikuti *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Menurut ketentuan ini, untuk mencapai birokrasi berkelas dunia yang ditargetkan terwujud pada tahun 2025, dilakukan pentahapan dalam pencapaiannya. Pentahapan dimaksud dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi terdapat delapan area perubahan yang akan menuntun arah yang harus dicapai Perangkat Daerah. Kedelapan area tersebut adalah : 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan, 3) Penataan dan Penguatan Organisasi, 4) Penataan Tatalaksana, 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, 6) Penguatan Pengawasan, 7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Namun, dalam pelaksanaan pemerintahan, kedelapan area tersebut menjadi fokus dan utama yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan berbagai upaya perubahan seperti antara lain perubahan kelembagaan yang memotong jalur-jalur hirarki pengambilan keputusan, mengurangi kekakuan hirarki, mendorong inovasi, transparansi dan akuntabilitas; menciptakan sistem internal yang mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia; pemberdayaan sistem pengawasan; dan perbaikan system remunerasi

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat ini, seperti dari area:

1. Manajemen Perubahan
 - a. pembentukan tim manajemen perubahan dan Pemerintah Daerah belum ada;
 - b. penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi belum disusun; dan
 - c. sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi belum dilaksanakan.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Inventarisasi, usulan dan menyusun prioritas kebutuhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron oleh Tim sesuai dengan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 188/31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati dan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan dan melalui Surat Sekda tanggal 17 Januari 2017 perihal Identifikasi dan Penyesuaian Produk Hukum Daerah. Tim tersebut telah menyusun Program Pembentukan Produk Hukum Daerah dan menyusun Produk Hukum Kepala Daerah selama periode Tahun 2016 sampai dengan 2019;
 - c. Terdapat sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/*kajian/policy paper* dan paraf koordinasi dan telah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - d. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Produk Hukum Daerah selama periode Tahun 2016 sampai dengan 2019;
 - e. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala. (Surat Sekda No.180/00202 tanggal 17 Januari 2018 perihal Tertib Administrasi Penyusunan Produk

- Hukum Daerah dan Daftar Usulan Rencana Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2018);
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis *Legal Drafting* dan Produk Hukum Desa;
 - g. Pelaksanaan kajian permasalahan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Pengundangan terhadap Produk Hukum Kabupaten Pekalongan;
 - i. Penggunaan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - j. Penyelesaian Perkara Litigasi terhadap Gugatan di Pengadilan dan penyelesaian Perkara Non Litigasi di luar Peradilan;
 - k. Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat;
 - l. Pelaksanaan Rencana Aksi HAM dan Penilaian HAM di Kabupaten Pekalongan;
 - m. Terciptanya Sistem Informasi Bantuan Hukum Masyarakat (SIBAHUMAS) guna peningkatan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
 - a. Menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Setda, Setwan Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan;

NO	PENATAAN KELEMBAGAA N	OPD						UPT			JUMLAH ESELON
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	IV.a	IV.b	V.a	
1	SOTK 2011	1	28	59	94	376	90	78	82	58	866
2	SOTK 2016	1	28	56	94	359	90	77	77	0	782
3	SELISIH	-	-	-3	0	-17	0	-1	-5	-58	-84

Sumber : Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda

- b. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan sudah mendapat persetujuan dan penetapan dari Kemenpan dan RB;
 - c. Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) didasarkan pada *fingerprint* dan kedisiplinan PNS setiap bulan;
 - d. Pelaksanaan ANJAB dan ABK sudah dilakukan namun belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - e. Penetapan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Pembentukan 7 (Tujuh) Unit Pelayanan Terpadu (UPT) pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanamam Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
4. Penataan Ketatalaksanaan
- a. Penetapan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - b. Beberapa unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis;
 - c. Dinkominfo telah memiliki rencana induk Master Plan Tata Kelola Pengembangan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - d. Sudah dilakukan implementasi pengembangan *e-Government* secara terintegrasi;
 - e. Kebijakan Pimpinan tentang keterbukaan infomasi publik tertuang dalam Perda No. 13 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbup No. 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - f. Penetapan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Nomor 35 Tahun 2018.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi;
 - 1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan, tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Struktural dan Pelaksana Tahun 2019;
 - 2) Telah tersusun kebutuhan pegawai Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 melalui sistem *e-Formasi* Kementerian PAN dan RB;
 - 3) Terdapat rencana redistribusi pegawai dan proyeksi kebutuhan 5 tahun yang telah disusun dan diformalkan dalam DPA dan RENSTRA;
 - 4) Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah disusun dan diformalkan melalui Daftar Usulan PNS yang Memenuhi Syarat Menjadi Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator;
 - 5) Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akutabel dan Bebas KKN;
 - 6) Pengumuman penerimaan pegawai diinformasikan secara luas melalui media masa dan website Kabupaten Pekalongan, pendaftaran secara online, persyaratan jelas, proses seleksi transparan dan bebas KKN dan pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka;
 - 7) Seleksi penerimaan CPNS mulai tahun 2014 sudah menggunakan metode CAT (*Computer Assisted Test*);
 - b. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi;
 - 1) Telah disusun Standar Kompetensi Jabatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Pengawas Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - 2) Telah disusun Standar Kompetensi Jabatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- 3) Pelaksanaan Uji Kompetensi Pegawai telah dilakukan, bekerja sama dengan Perguruan Tinggi (Universitas Indonesia), Kantor Regional I BKN, BKD Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian RI;
 - 4) Telah dilaksanakan Pemetaan Potensi dan Kompetensi PNS Jabatan Pelaksana, Pengawas dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - 5) Telah dilakukan indentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi dengan analisis kebutuhan diklat melalui aplikasi sistem jaringan online AKD;
 - 6) Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi sudah dilakukan secara berkala oleh instansi penyelenggara diklat (BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan PPSDM Kemendagri).
- c. Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka;
- 1) Dilaksanakan pengisian Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019;
 - 2) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui promosi terbuka, kompetitif dan objektif. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen dan setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka melalui media masa dan media elektronik.
- d. Penetapan Kinerja Individu
- 1) Telah dilakukan penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi, ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
 - 2) Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulan, sedangkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu dilakukan secara tidak berkala.
Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai.

- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Etik Instansi
 - 1) Kebijakan tentang kode etik berupa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - 2) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan dalam Fakta Integritas seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - 3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dilakukan oleh Tim Pembinaan Kepegawaian BKD dan Diklat sesuai SK Kepala BKD Diklat Kab. Pekalongan No. 800.24/159 Tahun 2017;
 - 4) Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi (Rekap Kasus Kepegawaian PNS Oktober 2018).
- f. Sistem Informasi Kepegawaian
Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG telah disesuaikan dengan kebutuhan, berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah terdokumentasi dalam Surat Keputusan Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Pekalongan Nomor 800.24/52 Tahun 2016 terkait SIMPEG Kabupaten Pekalongan, Aplikasi yang terintegrasi dengan Simpeg : Siarka (Sistem Informasi Arsip Kepegawaian), Portal Layanan Kepegawaian Satu Pintu Menu Biodata Pegawai, Via Valine (Verifikasi dan Validasi Online), Corona ASN (Portal Informasi COVID 19 khusus ASN Kab Pekalongan), E-formasi Kabupaten Pekalongan (Penyusunan Formasi ASN secara online).

6. Penguatan Pengawasan

a. Gratifikasi

- 1) Telah ada kebijakan Penanganan Gratifikasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- 2) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 11 tahun 2017 ini telah disosialisasikan kepada seluruh OPD dan Unit Kerja baik melalui pertemuan tatap muka, surat edaran dan pemasangan Banner Budaya Tolak Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- 3) Untuk mendukung kegiatan ini telah dibentuk Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) dengan Keputusan Bupati Nomor 700/199 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- b. Penerapan SPIP
- 1) Telah diundangkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - 2) Telah diundangkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - 3) Penyusunan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 712/868 Tahun 2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (Berbasis Resiko) Inspektorat Kabupaten Pekalongan Tahun 2020;
 - 4) Telah dibentuk Satgas SPIP tingkat Pemerintah Daerah maupun pada setiap OPD dan Unit Kerja;
 - 5) Pemetaan dan penilaian resiko program dan kegiatan pada OPD dan Unit Kerja;
 - 6) Melaksanakan sosialisasi, Bintek dan pendampingan evaluasi Maturitas SPIP bekerjasama dengan BPKP;
 - 7) Melaksanakan evaluasi Maturitas SPIP pada 24 OPD;
 - 8) Untuk meningkatkan maturitas SPIP ke tingkat “terdefinisi” (Level 3), telah dilaksanakan pemenuhan/ tindak lanjut rekomendasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan sesuai surat BPKP Nomor : LQA- 510/PW11/3.2/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Laporan Pelaksanaan Quality Assurance (QA) atas Penilaian Tingkat Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Maturitas SPIP Kabupaten Pekalongan pada kategori “Terdefinisi” dengan nilai maturitas SPIP = 3,01.
- c. Pengaduan Masyarakat
- 1) Telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat, Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan/SOP Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat;

- 2) Target kinerja kegiatan adalah 100 % pengaduan masyarakat diproses/ditangani, dan dipantau Tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya.
- d. *Whistle Blowing System*
 Terkait *Whistle Blowing System*, Pemerintah Kab. Pekalongan telah membuka mekanisme pengaduan masyarakat “ LAPOR SIIP” melalui SMS ke No. 085600900300 yang dikelola dan dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informasi. Dan sudah diterbitkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- e. Penanganan Benturan Kepentingan
 Telah ada kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pekalongan.
- f. Pembangunan Zona Integritas
 Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Pekalongan untuk Menuju Wilayah Bebas dari korupsi (MWBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (MWBBM) pada Tahun 2020 telah dilaksanakan Tahapan yaitu dengan melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (MWBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (MWBBM) dan Penanda tanganan Pakta Integritas di tingkat Pemerintah Daerah dan di ikuti di Tingkat Perangkat Daerah. Untuk menuju Langkah selanjutnya telah dibentuk tim UPI (Unit Penggerak Integritas) untuk menentukan OPD yang akan dijadikan Pilot Proyek Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (MWBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (MWBBM), dan juga untuk menilai Mandiri di bentuk TPI (Tim Penilai Internal).
- g. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
 1) Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan dan telah ditindaklanjuti;

- 2) Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten, independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi;
- 3) APIP didukung dengan anggaran yang memadai, tercantum dalam Daftar Rencana Program Kegiatan Inspektorat Kabupaten Pekalongan;
- 4) Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis resiko sesuai SK Bupati No. 712/868 Tahun 2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Keterlibatan Pimpinan

Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan baik jangka menengah dan tahunan (Renstra dan Renja).

Dokumen Perjanjian Kinerja sudah disusun baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah pimpinan terlibat secara langsung, adapun Perjanjian Kinerja sudah disusun dari tingkat Esselon II s.d Esselon IV serta Perjanjian Kinerja Pelaksana dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah membangun aplikasi SAKIP berbasis elektronik dan digunakan sampai dengan saat ini, dengan alamat website: <https://e-sikap.pekalongankab.go.id/authenticate>. Yang dapat diakses oleh admin SAKIP seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dan telah disosialisasikan Tahun 2017 ke seluruh Perangkat Daerah serta sudah dilaksanakannya Bimbingan Teknis dan Desk penyusunan LKjIP dan Perjanjian Kinerja OPD;
- 2) Sudah disusunnya Pedoman Akuntabilitas Kinerja : Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan; Dasar pelaksanaan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015

tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Pemerintah Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- 3) Sistem pengukuran kinerja (sasaran) pemerintah daerah dan perangkat daerah sudah berbasis elektronik dengan aplikasi E-SAKIP dengan alamat website : <https://e-sikap.pekalongankab.go.id>. Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mengukur pencapaian kinerja berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 068.5/418 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021, sedangkan ditingkat Perangkat Daerah sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
- 4) Dengan aplikasi E-Sakip pemutakhiran data dilakukan secara berkala yaitu triwulan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- 5) Nilai SAKIP Tahun 2019 adalah Nilai B (63,52), capaian ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dokumen RPJMD tahun 2016-2021.

8. Peningkatan Pelayanan Publik

a. Standar Pelayanan

- 1) Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 2) Perangkat Daerah dan UPTD Puskesmas telah menyusun Standar Pelayanan dan telah dipublikasikan di Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
- 3) Perangkat Daerah telah memiliki Maklumat Pelayanan dan telah dipublikasikan di Front Office dan Website Perangkat Daerah;

- 4) Terdapat Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - 5) Terdapat Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
 - 6) Ditetapkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - 7) Perangkat Daerah telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan;
 - 8) Telah dilakukan review dan perbaikan atas Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berkala;
 - 9) Telah dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Perangkat Daerah baik secara internal maupun eksternal (oleh Kementerian PAN RB dan Ombudsman RI).
- b. Budaya Pelayanan Prima
- 1) Telah dilakukan sosialisasi/Fasilitasi sebagai upaya penerapan budaya pelayanan prima, informasi pelayanan dapat diakses melalui media dan terdapat sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar;
 - 2) Pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan telah dilakukan inovasi untuk memudahkan pengguna pelayanan.
- c. Pengelolaan Pengaduan
- 1) Terdapat Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 481.6/254 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Pekalongan;
 - 2) Terdapat media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka (SMS Gateway, Laporan SIP, SP4N Laporan);

- 3) SOP pengaduan pelayanan sudah dilakukan secara komprehensif dan terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan;
 - 4) Pengaduan pelayanan ditindaklanjuti untuk perbaikan kualitas pelayanan dan pelaksanaan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dilakukan secara berkala.
- d. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
- 1) Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan telah dilakukan oleh semua Perangkat Daerah dan UPTD Puskesmas;
 - 2) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka dengan mudah pada website Perangkat Daerah;
 - 3) Tindak lanjut atas Survey Kepuasan Masyarakat telah dilakukan.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Terdapat inovasi pelayanan publik yang menerapkan teknologi informasi dalam pemberian layanan contoh SIP TENAN, VIA OKE, SINTA SAH BU di Dinas PM PTSP dan Naker, SIMPEL dan SAPU JAGAD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, SIRAM ONLINE di RSUD Kraton.
- f. Inovasi Pelayanan Publik
- 1) Terdapat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Pekalongan sebagai ajang pemberian apresiasi kepada Unit Pelayanan Publik yang telah melakukan inovasi dan sebagai motivasi lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di Unit Pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai wujud *One Agency One Innovation*;
 - 2) Berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional;
 - 3) Prestasi inovasi pelayanan publik Kabupaten Pekalongan dalam KIPP tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional antara lain:
 - a) TOP 10 pada KIPP tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 untuk inovasi GEMAS BUNGA DESA;

- b) TOP 20 pada KIPP tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 untuk inovasi LABORATORIUM KEMISKINAN DAN KAMPUNG IVA;
- c) TOP 40 pada KIPP tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 untuk inovasi KURSUS SAMARA;
- d) TOP 45 pada KIPP tingkat nasional (Sinovik) Tahun 2020 untuk inovasi LABORATORIUM KEMISKINAN.

B. Hal-hal yang perlu ditingkatkan :

Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang masih perlu untuk terus ditingkatkan. kondisi yang masih perlu ditingkatkan tersebut dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik
 - a. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur perlu dilakukan evaluasi dan disosialisasikan kembali setiap tahun agar sesuai dengan regulasi yang baru;
 - b. Belum semua unit pelayanan publik melakukan inovasi pelayanan;
 - c. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten masih dalam bentuk draft;
 - d. Belum ada Penjabaran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik kedalam Peraturan Bupati.
2. Akuntabilitas Kinerja
 - a. Aplikasi SAKIP belum terintegrasi dengan aplikasi lainnya (e-planing, e-budgeting, e-simonev);
 - b. Perlu adanya peningkatan SDM admin SAKIP melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis SAKIP;
 - c. Untuk tahun berikutnya diharapkan adanya peningkatan nilai SAKIP dari tahun sebelumnya.
3. Manajemen Pemerintahan
 - a. Pengelolaan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan (pemetaan dan harmonisasi) masih perlu ditingkatkan dan penambahan Sumber Daya Manusia yang profesional;
 - b. Belum terwujud manajemen kinerja sebagai budaya birokrasi;
 - c. Penerapan pengelolaan sistem penanganan gratifikasi masih perlu dioptimalkan;
 - d. *Wishtle Blowing System* dan penanganan benturan kepentingan masih perlu dilaksanakan secara optimal;

- e. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah perlu di optimalkan;
 - f. Efisiensi perjalanan dinas belum tepat;
 - g. Belum adanya unit yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - h. Pengelolaan arsip Perangkat Daerah masih perlu dioptimalkan.
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dan Manajemen Sumber Daya Aparatur
- a. Penataan kelembagaan yang berfokus pada kinerja belum diterapkan;
 - b. Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan belum seluruhnya didasarkan pada kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
 - c. Ukuran kinerja individu belum mengacu pada kinerja organisasi;
 - d. Tambahan Penghasilan Pegawai belum didasarkan pada kinerja individu dan organisasi;
 - e. Pendidikan dan pelatihan belum sesuai kebutuhan organisasi;
 - f. Ada Jabatan Fungsional yang belum terisi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah.

III. VISI MISI BUPATI 2016-2021

A. Visi

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL”. Pernyataan visi tersebut memiliki makna makna filosofis yang akan dijabarkan guna membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku segenap pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan selama 2016-2021.

Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut : Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari

perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar rakyat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedia sarana prasarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukup, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Religius merupakan kondisi masyarakat yang memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap agama, kepercayaan dan keyakinan yang diyakininya. Kondisi masyarakatnya saling menghormati agama, kepercayaan dan keyakinan agama lain, beriman dan bertaqwa yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Yang berkelanjutan yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pemabangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Pekalongan yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai : (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Potensi Lokal yang dimaksud Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat.

B. Misi

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Terdapat 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, perternakan dan perikanan;
2. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik;
4. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
6. Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah;
7. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan ke dalam masing-masing tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Misi 1

Tujuan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan.
- c. Meningkatkan kesempatan kerja dan Penanganan PMKS dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan.
- d. Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatnya ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal.
- e. Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana.
- f. Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) serta pariwisata.
- g. Meningkatkan produktifitas pertanian, perikanan dan perternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya pertanian dan peternakan.

2. Misi 2

Tujuan misi tersebut menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

3. Misi 3

Tujuan misi tersebut menciptakan praktek kehidupan agama dan kerukunan beragama yang lebih baik.

4. Misi 4

Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat sipil negara.

Sasaran dari tujuan ini adalah :

Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip *good governance*;

5. Misi 5

Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6. Misi 6

Tujuan misi tersebut adalah merevitalisasi potensi sosial dan budaya lokal yang mampu bersaing dengan meningkatkan branding produk daerah.

7. Misi 7

Tujuan misi tersebut adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi daerah

D. Pengaruh Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi

Tujuan utama Reformasi Birokrasi adalah menghasilkan birokrasi yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel dan selalu melakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor *endogen* dan *eksogen* yang mempengaruhi kegiatan birokrasi faktor endogen yang paling menentukan adalah Sumber Daya Manusia yaitu Aparatur Sipil Negara dan sistem yang memproses tatalaksana operasional

birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa komitmen Bupati untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sudah dipetakan dengan jelas dan tegas, refleksi dari komitmen itu. Didalam manajemen perubahan, salah satu komponen dari Reformasi Birokrasi menuntut adanya keterlibatan pimpinan tertinggi dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, namun membutuhkan langkah lanjutan yang seyogyanya dirumuskan didalam rencana kerja Reformasi Birokrasi. Narasi rencana kerja tersebut masih terbatas pada nilai-nilai yang ditanamkan untuk setiap pelaksanaan tata pemerintahan, belum diartikulasikan secara tertulis. Hal ini menjadi penting karena proses Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan dokumentasi tertulis sehingga organisasi dapat melakukan evaluasi, identifikasi dan deteksi kelebihan serta kekurangan implementasi Reformasi Birokrasi khususnya di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan

Salah satu Misi Bupati adalah menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak. Berdasarkan misi ini, Reformasi Birokrasi sudah menjadi kebutuhan organisasi dan layanan dasar pelayanan publik. Keberhasilan Reformasi Birokrasi akan mempermudah pelaksanaan misi-misi Bupati yang lain. Perbaikan manajemen Pemerintahan dari sistem yang saat ini dijalankan ke sistem yang lebih baik (misalnya pelayanan kepada publik yang makin mudah makin murah dan makin cepat) akan mendorong pertumbuhan investasi. Proses pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang makin baik, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat apabila diiringi dengan kemudahan-kemudahan dengan cara memotong jalur birokrasi yang memungkinkan akan menghambat proses pelayanan publik khususnya terkait perizinan.

Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi daerah. Proses tersebut dapat terlaksana apabila dibangun satu frame standart yang menjadi acuan seluruh penyelenggara pelayanan publik, dengan pengawasan dan koordinasi yang intensif dibawah pengarahannya langsung Bupati. Apabila proses tersebut

berjalan dengan baik, tidak akan ada lagi masyarakat yang mengadukan persoalannya kepada Bupati.

Misi Bupati yang sangat jelas tersebut secara implisit adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa kecepatan melakukan Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan, masih banyak tuntutan Reformasi Birokrasi yang belum berjalan atau bahkan sudah berjalan tetapi belum menuju arah yang benar.

Menjalankan Misi Bupati yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan belanja ataupun pendapatan, pada saat yang sama harus juga mengarah kepada perubahan cara berpikir dan cara bertindak dari eksekutif dan legislatif serta penerapan sistem yang lebih tepat yang akan menghasilkan birokrasi yang efektif dan efisien bersih dan akuntabel serta selalu berusaha melayani publik dengan lebih baik, dalam konteks ini untuk mewujudkan Visi Bupati, setiap misi harus dipenuhi dengan semangat Reformasi Birokrasi.

IV. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi

1. Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara. Sedangkan sasarannya adalah :
 - a. Birokrasi yang bersih dan melayani;
 - b. Birokrasi yang efektif dan efisien;
 - c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
2. Area Perubahan, Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, maka Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan serta melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2020, sebagai berikut:

No.	Area Perubahan	Hasil yang diharapkan
1.	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
2.	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja

No.	Area Perubahan	Hasil yang diharapkan
		yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3.	Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. meningkatnya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. 3. meningkatnya percepatan informasi produk Hukum daerah kepada masyarakat yang membutuhkan.
4.	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
5.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7.	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8.	Mental Aparatur atau Pola Pikir (<i>Mind Set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

3. Rencana Kerja Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Tujuan, Sasaran dan Rencana Capaian

Untuk mewujudkan keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten, telah ditetapkan rencana capaian dengan indikator dan target kinerja sebagaimana Tabel sebagai berikut;

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	<p>a. Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (<i>direct services</i>) dengan memperbesar dampak kinerja dan layanan Aparatur Sipil Negara melalui kunjungan lapangan (<i>road show</i>) dan “jemput bola”, serta membangun pemerintahan yang terbuka (<i>open government</i>) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.</p> <p>b. Meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (<i>digitalisasi tata kelola pemerintahan</i>), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (<i>e-government</i>) dan meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam penggunaannya.</p>
	2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	<p>Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui :</p> <p>a. Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif.</p> <p>b. Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal.</p> <p>c. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p>penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Provinsi (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) secara baik, perkuatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah dari sisi <i>quality assurance</i> dan <i>consulting partner</i>, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah.</p>
	<p>3. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.</p>	<p>Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui :</p> <p>a. Pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara; pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dengan mulai menerapkan sistem renumerasi, penataan Aparatur Sipil Negara; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan <i>talent scouting</i> (penelusuran bakat), serta mutasi Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan akuntabel; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu.</p> <p>b. Perbaiki kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (<i>output</i>) tetapi juga dampak (<i>outcome</i>) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.</p>

B. Rencana Kerja Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

1. Program dan Kegiatan Prioritas

Untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, maka perlu dilakukan intervensi melalui program dan kegiatan prioritas agar berjalan sesuai dengan rencana. Berikut ini merupakan program dan kegiatan prioritas untuk pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi 2020.

a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan prioritas yang perlu dilakukan terkait dengan area pelayanan publik dan area tatalaksana.

1) Area Peningkatan Pelayanan Publik

Area perubahan pelayanan publik merupakan aspek yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, murah, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan. Hasil yang diharapkan pada area pelayanan publik adalah :

- a) Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- b) Launching aplikasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Kabupaten Pekalongan;
- c) Pembangunan aplikasi sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah yang terintegrasi di tingkat Kabupaten;
- d) Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

2) Area Penataan Tatalaksana

Pada area tata laksana, kejelasan proses bisnis/tatakerja di instansi pemerintah sering

menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat, seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti, karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini mendorong terciptanya perilaku hierarkis dan kurang kreatif aparatur. Karena itu, perubahan sistem tatalaksana sangat diperlukan untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan serta mengubah mental aparatur. Penataan tatalaksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Hasil yang diharapkan dari area tatalaksana adalah sistem tatalaksana yang baik meliputi :

- a) Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Perangkat Daerah;
 - b) Penetapan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - c) Pengimplementasian Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - d) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - e) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- 3) Area Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Permasalahan penataan peraturan perundang-undangan yang menjadi faktor penyebab tata kelola pemerintahan belum optimal adalah peraturan perundang-undangan yang disharmoni. Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

pengelolaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Hasil yang diharapkan melalui penataan peraturan perundang-undangan adalah terwujudnya penyusunan produk hukum yang harmonis dan partisipatif. Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan indikator capaian keberhasilan dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam 2 (dua) tahun ke depan.

Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, merupakan gambaran kemampuan Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik. Akan tetapi seringkali menjadi hal yang dipertanyakan masyarakat. Pemerintah dipandang belum optimal menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *outcome* (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja, perlu diperkuat agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai sumber-sumber yang telah digunakan. Program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil yang diharapkan pada area perubahan akuntabilitas kinerja yaitu :

- a) Meningkatnya kualitas penerapan sistem perencanaan, keuangan dan kinerja secara terintegrasi.
- b) Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Indikator capaian keberhasilan peningkatan penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan kegiatan prioritas yang dilakukan 5 (lima) tahun, sebagaimana Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1. Target Indikator Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator keberhasilan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	C	CC	B	B	BB

Tabel 4.2. Kegiatan Prioritas Untuk Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan	Satuan	Target					Perangkat Daerah Pengampu
		2016	2017	2018	2019	2020	
Verifikasi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Target Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Fasilitasi/Pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Bagian Organisasi dan Kepegawaian

4) Area Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi pada saat ini, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu, harus dilakukan perubahan terhadap perilaku koruptif aparatur melalui penguatan sistem

pengawasan. Dengan penguatan pengawasan ini diharapkan dapat terwujud aparatur yang berintegritas. Hasil yang diharapkan pada area penguatan pengawasan adalah :

- a) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b) Meningkatnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- c) Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- d) Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan penerapan pengawasan yang efektif, indikator capaian keberhasilan dan kegiatan prioritas yang dilakukan dalam 5 (lima) tahun sebagaimana Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

Tabel 5.1. Target Indikator Area Penguatan Pengawasan

Indikator keberhasilan	Satuan	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indek Persepsi Anti Korupsi	Angka	-	-	-	-	-
Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas lap. Keuangan	-	Wajar Tanpa Pengecualian				
Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintahan	Level	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintahan	Level	3 Dengan Catatan	3 Dengan Catatan	3	3	3

Indikator keberhasilan	Satuan	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	%	89	91	93	95	97
Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	Unit	0	1	5	5	5
Persentase aduan <i>Whistle Blowing Sistem</i> yang ditangani	%	100	100	100	100	100
Persentase aduan penanganan benturan kepentingan yang ditangani	%	100	100	100	100	100

Tabel 5.2. Kegiatan Prioritas Untuk Penguatan Pengawasan

Kegiatan	Satuan	Target					Perangkat Daerah Pengampu
		2016	2017	2018	2019	2020	
Advokasi Pemenuhan Pelaporan Laporan Harta	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	BKD Diklat

Kegiatan	Satuan	Target					Perangkat Daerah Pengampu
		2016	2017	2018	2019	2020	
Kekayaan Penyelenggara Negara.							
Advokasi Pemenuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Inspektorat
Penanganan gratifikasi.	%	100	100	100	100	100	Inspektorat
Peningkatan pengelolaan tertib adm. keuangan.	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Audit laporan keuangan.	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Inspektorat
Penanganan benturan kepentingan	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	
Pengelolaan Whistle Blowing Sistem.	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan.	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	
Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah.	Perangkat Daerah	5	5	5	5	5	
Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat.	%	100	100	100	100	100	

Kegiatan	Satuan	Target					Perangkat Daerah Pengampu
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pembangunan Zona Integritas (Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	Unit Kerja	0	1	5	5	5	

- b. Program Peningkatan Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
 Dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, dilakukan upaya-upaya perbaikan pada area perubahan manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, serta penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur.

1) Area Manajemen Perubahan

Pada area manajemen perubahan, salah satu sumber permasalahan birokrasi sampai saat ini adalah masih dijumpainya perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Selain hal tersebut, birokrasi juga dinilai belum sepenuhnya berintegritas. Karena itu, fokus perubahan Reformasi Birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif, bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien dan berintegritas serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pada area perubahan mental aparatur, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan program manajemen perubahan. Program ini bertujuan untuk mengubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik dan berintegritas secara

sistematis dan konsisten. Hal ini selaras dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang akan dicapai. Hasil yang diharapkan pada area manajemen perubahan yaitu :

- a) Meningkatnya integritas aparatur.
- b) Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Upaya penerapan manajemen perubahan di Pemerintah Kabupaten Pekalongan, ditetapkan melalui target indikator capaian dan kegiatan prioritas selama 2 (dua) tahun sebagaimana Tabel 1.1. dan Tabel 1.2.

Tabel 1.1. Target Indikator Area Manajemen Perubahan

Indikator keberhasilan	Satuan	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Integritas	Angka	-	-	-	-	-
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	-	53,75	60,53	64,24	-

Tabel 1.2. Kegiatan Prioritas Area manajemen Perubahan

Kegiatan	Satuan	Target					Perangkat Daerah Pengampu
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pembangunan Budaya integritas	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Inspektora t
Implementasi Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Bagian Organisasi dan Kepegawai an
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Inspektora t
Pengembangan budaya kerja	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Bagian Organisasi dan Kepegawai an

2) Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan

Penataan dan penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah kurang berjalan secara efektif dan efisien. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, serta percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan birokrasi.

Perubahan sistem kelembagaan diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Penataan dan penguatan organisasi di Pemerintah Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing. Dengan demikian, organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

Hasil yang diharapkan melalui program-program pada area penataan dan penguatan organisasi adalah mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam pencapaian kinerja dan kegiatan 5 tahun (lihat Tabel 2.1 dan Tabel 2.2).

OPD SAAT INI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2016								USULAN OPD PADA PERDA						
NO	OPD	TIPE	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	OPD	TIPE	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a
1	SETDA	B	1	6	9		24	SETDA	A	1	6	9		24
2	SETWAN	B		1	3		8	SETWAN	A		1	3		8
3	INSPEKTORAT	B		1	4		2	INSPEKTORAT	A		1	5		3
4	DINAS PMD P3A DAN PPKB	A		1	1	4	13	DINAS PMD	B		1	1	3	10
								DINAS P3A PPKB	B		1	1	3	10
5	DINPERIND AGKOP UKM	A+		1	1	5	18	DINAS KOPERASI DAN NAKER	B		1	1	3	9
								DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	B		1	1	3	9

OPD SAAT INI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2016								USULAN OPD PADA PERDA						
NO	OPD	TIPE	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	OPD	TIPE	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a
6	DINAS PM PTSP DAN NAKER	B		1	1	3	9	DINAS PM PTSP	B		1	1	3	8
7	KANKESBANGPOL				1		4	BADAN KESBANGPOL	Intensitas Kecil		1	1	2	6
	JUMLAH		1	11	20	12	78	JUMLAH		1	14	23	17	88
								PENAMBAHAN JABATAN ESSELON		0	3	3	5	10

Sumber : Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda

Tabel 2.1. Target Indikator Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Indikator keberhasilan	Satuan	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Nilai kematangan organisasi daerah (Pemerintah Daerah)	Angka	-	-	-	-	-

Tabel 2.2. Kegiatan Prioritas Untuk Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Kegiatan	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Pengampu
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Bagian Organisasi dan Kepegawaian

3) Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk Sumber Daya Manusia Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen Sumber Daya Manusia. Apabila sistem manajemen Sumber Daya Manusia tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian, akan berpotensi menghasilkan

Sumber Daya Manusia yang tidak kompeten. Hal ini berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme Sumber daya Manusia aparatur, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memiliki sistem manajemen yang berbasis Merit. Hasil yang diharapkan dari area manajemen Sumber daya Manusia aparatur adalah manajemen Sumber daya Manusia aparatur secara baik. Dalam upaya penerapan manajemen Sumber daya Manusia aparatur, Pemerintah Provinsi memiliki target indikator capaian dan kegiatan prioritas sebagaimana Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1. Target Indikator Area Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Indikator keberhasilan	Satuan	Target				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Sistem Merit	Angka	-	-	-	-	-
Persentase Aparatur Sipil Negara yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	%	-	-	-		
Persentase Aparatur Sipil Negara yang tersertifikasi kompetensi	%	-	-	-		

Tabel 3.2. Kegiatan Prioritas Untuk Area Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Kegiatan	Satuan	Target					Perangkat Daerah Pengampu
		2016	2017	2018	2019	2020	
Perencanaan kebutuhan pegawai.	Aparatur Sipil Negara	400	365	256	654	400	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.	Aparatur Sipil Negara	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Promosi jabatan secara terbuka.	ASN	177	190	174	170	125	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Pelaksanaan evaluasi jabatan.	Perangkat Daerah	45	45	45	45	45	Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Pengembangan jabatan fungsional.	Jabatan Fungsional Tertentu	250	250	250	250	250	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat

C. Quick Wins

Quick Wins, merupakan program percepatan Reformasi Birokrasi, yang memberikan dampak cepat dan luas serta dapat langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten yang akan dilakukan pada periode 2020 adalah :

1. Pembentukan Pelayanan Terintegrasi

Pembentukan pelayanan terintegrasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct service*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*), dengan memperkuat keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Pembentukan pelayanan terintegrasi ini nantinya diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan antara dalam satu unit pelayanan.

Untuk mengintegrasikan pelayanan, baik pada tingkat Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan didukung sarana prasarana Teknologi Informasi yang memadai, dengan membangun **Mall Pelayanan Publik (MPP)**.

2. Layanan Sistem Satu Data.

Pelayanan ini ditujukan untuk mengintegrasikan informasi yang semula berada pada masing-masing Perangkat Daerah. Ke depan akan diintegrasikan menjadi satu kesatuan (*single data system*). Prosesnya dimulai pada tahun 2020. **Kajen Satu Data** merupakan upaya agar pemanfaatan data tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal di satu instansi pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data yang dapat digunakan antar instansi pemerintah. Pengampu *quick wins* ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Adapun target yang akan dicapai sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1. Target Pembangunan Sistem Satu Data

Kegiatan Prioritas	Satuan	Target (%)	
		2020	2021
Pengintegrasian Data	Data di Perangkat Daerah	45	45

3. Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong agar setiap Perangkat Daerah memiliki terobosan/inovasi baru dalam pelayanan yang dilakukan. Mendorong inovasi penting dilakukan, karena inovasi akan memberikan nilai tambah dalam pelayanan dan dapat menciptakan solusi bagi permasalahan yang sering menghambat kinerja Perangkat Daerah. Upaya yang dilakukan agar Perangkat Daerah dapat mewujudkan inovasi adalah dengan pendampingan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian. Untuk mendapatkan inovasi terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat, akan dilakukan kompetisi inovasi. Baik kompetisi pada tingkat Kabupaten Pekalongan maupun pengiriman hasil inovasi Perangkat Daerah ke tingkat nasional. Target tersebut sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Target Inovasi Perangkat Daerah

Kegiatan Prioritas	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pendampingan Inovasi	Perangkat Daerah	-	-	45	45	45
Kompetisi inovasi	Perangkat Daerah	-	-	-	45	45
Pengiriman hasil inovasi	Inovasi	-	-	4	5	5

D. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten agar dapat berjalan secara baik, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen yang baik.

Pertama, perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh Rencana Aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Untuk itu, organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu : Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja (POKJA). Adapun komposisi Tim Pengarah sebagaimana pada Tabel 1.1, Tim Pelaksana pada Tabel 1.2 dan Kelompok Kerja pada Tabel 1.3

Tabel 1.1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
Ketua Tim Pengarah	Bupati
Sekretaris Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten
Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris dipegang oleh salah satu pejabat eselon II. Tim Pelaksana dibagi dalam kelompok-kelompok kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, agar Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, maka unit kerja dimaksud sebaiknya membentuk Tim atau menjadikan pegawai di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana Reformasi Birokrasi.

Tabel 1.2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
Ketua Tim Pelaksana	Sekretaris Daerah Kabupaten
Sekretaris Tim Pelaksana merangkap anggota	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda
Anggota	1. Inspektur; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang; 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Kepala Satuan Polisi Pamong dan Damkar; 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker; 7. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan; 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 9. Kepala Bagian Hukum Setda; 10. Kepala Bagian Pembangunan Setda; 11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda.

Tabel 1.3. Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

No	Kelompok Kerja	Perangkat Daerah
1	Kelompok Kerja Area Manajemen Perubahan	1. Inspektorat; 2. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat; 3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.
2	Kelompok Kerja Area Penataan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Bagian Hukum Setda; 2. Satuan Polisi Pamong Praja.
3	Kelompok Kerja Area Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang; 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat; 4. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda; 5. Bagian Hukum Setda.
4	Kelompok Kerja Area Penataan Tatalaksana	1. Dinas Arsip dan Perpustakaan; 2. Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda; 4. Bagian Hukum Setda; 5. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.
5	Kelompok Kerja Area Penataan Sistem Manaemen SDM	1. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat; 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.
6	Kelompok Kerja Area Penguatan Pengawasan	1. Inspektorat; 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.
7	Kelompok Kerja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker; 3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.

2. Analisis Resiko dan Pengkomunikasian Peta Resiko

Setiap perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pasti tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Terdapat berbagai hambatan untuk mewujudkan hasil dari perubahan dimaksud. Apabila hambatan tersebut tidak

dikenali, diinventarisir dengan baik, dan dicarikan jalan keluar, maka apa yang diharapkan tentunya tidak dapat berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, pemetaan terhadap hal-hal yang akan menjadi hambatan capaian Reformasi Birokrasi, perlu dipetakan secara baik dan dicarikan solusi yang tepat. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Hambatan dan Solusi

No	Hambatan	Alternatif Solusi
1.	Lemahnya komitmen Pimpinan Perangda dan Aparatur terhadap program Reformasi Birokrasi.	Sosialisasi secara intensif tentang program pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.	Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi berjalan secara parsial dan instansional.	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas program dan evaluasi secara terpadu. • Bentuk <i>task force</i>, untuk memacu keberhasilan program Reformasi Birokrasi.
3.	Kurangnya informasi dan saluran komunikasi terkait dengan <i>progress</i> capaian dan hambatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Evaluasi secara berkala dan menyampaikan informasi hasilnya kepada pimpinan.
4.	Adanya resistensi sebagian aparatur untuk melakukan perubahan karena merasa sudah berada pada zona nyaman.	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan sistem untuk memaksa adanya perubahan. • Internalisasi tujuan Reformasi Birokrasi secara berjenjang.

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, obyek evaluasi Reformasi Birokrasi tidak hanya Pemerintah Daerah, namun juga Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Pemerintah Daerah dan hasil evaluasi Perangkat Daerah mempunyai bobot yang sama masing-masing 50%.

Evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri dari Komponen Pengungkit (60) dan Komponen Hasil (40). Komponen Pengungkit terdiri dari 8 (delapan) area perubahan, yaitu :

- a. Manajemen perubahan;
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d. Penataan tatalaksana;
- e. Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur;
- f. Penguatan pengawasan;
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja;
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan Komponen Hasil meliputi :

- a. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20), terdiri dari 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja (14), 2) Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6).
- b. Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (10), terdiri dari 1) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (7), 2) Opini BPK (3).
- c. Kualitas pelayanan publik (10), diperoleh dari nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten wajib menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Rencana Aksi Perangkat Daerah tersebut sebagai bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah, yang memuat unsur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan, disertai indikator dan target yang akan dicapai selama 2 (dua) tahun ke depan.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten. Secara lebih jelas disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Reformasi Birokrasi	Monitoring dan Evaluasi	Pelaksana	Waktu
1.	Pemerintah Kabupaten	Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Gabungan yang terdiri dari Perangkat Daerah Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi. • Dapat melibatkan Para Pemangku Kepentingan non-pemerintah. 	Secara terjadwal pada tahun berjalan
2.	Perangkat Daerah	Unit Kerja di OPD.	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Perangkat Daerah Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi. 	Secara terjadwal selama tahun berjalan

B. Anggaran Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari dukungan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi. Tanggung jawab penganggaran untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten dan untuk mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten sebagaimana dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 5.2. Anggaran Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Dukungan Anggaran	Tanggung jawab Penganggaran	Durasi Waktu
1.	Setiap area perubahan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi, melalui kegiatan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.	12 Bulan
2.	Keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Inspektorat dan/atau Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda.	12 Bulan
3.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota	Inspektorat dan/atau Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda	12 Bulan

C. Instrumen Monitoring dan Evaluasi

Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi maupun secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten maupun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Tingkatan Monev	Instrumen Monev
1.	Monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten	Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
2.	Monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. 2. Formulir yang disusun oleh Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang berisi indikator Reformasi Birokrasi untuk Perangkat Daerah berdasarkan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi.

D. Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten. Ketentuan tentang pelaporan dan

tindak lanjut Reformasi Birokrasi tersebut, sebagaimana dalam Tabel berikut ini :

Tabel 5.4. Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No.	Aktivitas	Penyampaian Laporan	Waktu Pelaporan
1.	Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi	Disampaikan kepada : <ul style="list-style-type: none"> • Bupati selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten. • Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten. 	Setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya
2.	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	Tindak lanjut terhadap : <ul style="list-style-type: none"> • Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, dilakukan penanganan/ penyelesaian oleh Perangkat Daerah Pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi Kabupaten dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah keluar hasil monitoring dan evaluasi.

VI. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

1. Rencana Aksi Pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Terkait		Rencana Aksi Per Tahun	
		Utama	Pendukung	2020	2021
1.	Manajemen Perubahan				
a.	Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan				
	• Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Perangkat Daerah terkait area perubahan Reformasi Birokrasi	Menyusun tim Reformasi Birokrasi Kabupaten 2020	Konsolidasi dan koordinasi tim Reformasi Birokrasi
	• Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi dan <i>Quick Wins</i>	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Perangkat Daerah terkait area perubahan Reformasi Birokrasi	Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi	Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024
	• Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Perangkat Daerah terkait area perubahan Reformasi Birokrasi	Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tahun 2020	Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tahun 2021
	• Sosialisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Perangkat Daerah terkait area perubahan Reformasi Birokrasi	-	Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi
	• Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Inspektorat	Perangkat Daerah terkait area perubahan Reformasi Birokrasi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021
b.	Pembangunan Budaya Integritas				
	• Diklat penyuluh anti korupsi	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dan Diklat	Seluruh Perangkat Daerah	Diklat penyuluh anti korupsi	Diklat penyuluh anti korupsi
	• Evaluasi budaya integritas	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi penerapan budaya integritas	Monitoring dan evaluasi penerapan budaya integritas
c.	Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja				

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Terkait		Rencana Aksi Per Tahun	
		Utama	Pendukung	2020	2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan nilai-nilai Budaya Kerja 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Penetapan nilai-nilai Budaya Kerja	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan komit-men Perangkat Daerah terhadap program Reformasi Birokrasi 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi inovasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi inovasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Budaya Kerja Pegawai 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi penerapan budaya kerja Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi penerapan budaya kerja Perangkat Daerah
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan				
	Evaluasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan berkelanjutan				
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim penyusunan draft • Rapat koordinasi • Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait • Harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan draft • Finalisasi draft • Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim penyusunan draft • Rapat koordinasi • Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait • Harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan draft • Finalisasi draft • Sosialisasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi produk hukum (tumpang tindih, bertentangan) 	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim penyusunan draft • Rapat koordinasi • Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim penyusunan draft • Rapat koordinasi • Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait
	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi produk hukum 	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim penyusunan draft • Rapat koordinasi • Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim penyusunan draft • Rapat koordinasi • Konsultasi di Kementerian atau Lembaga terkait
	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi produk hukum yang diterbitkan 	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan draft • Finalisasi draft • Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan draft • Finalisasi draft • Sosialisasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun aplikasi sistem pengendalian produk hukum 	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah	-	-

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Terkait		Rencana Aksi Per Tahun	
		Utama	Pendukung	2020	2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan 	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah	Rapat koordinasi	Rapat koordinasi
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi				
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kelembagaan 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan penilaian tingkat kematangan oreganisasi daerah	Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan penilaian tingkat kematangan oreganisasi daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kembali Perangkat Daerah berbasis kinerja 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Penataan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah	Penataan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dinamika dan kebutuhan Daerah
4.	Penataan Tatalaksana				
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan proses bisnis 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Menyusun proses bisnis	Menyusun proses bisnis
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi SOP 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi dan fasilitasi penyusunan Standar Operasional Pelayanan	Monitoring dan evaluasi dan fasilitasi penyusunan Standar Operasional Pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi penerapan proses bisnis 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan penataan kearsipan 	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Seluruh Perangkat Daerah terkait area perubahan Reformasi Birokrasi	Pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah menuju tertib arsip dan terintegrasi	Pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah menuju tertib arsip dan terintegrasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan kearsipan Perangkat Daerah 	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Seluruh Perangkat Daerah terkait area perubahan Reformasi Birokrasi	Pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah untuk mencapai target kategori Cukup	Pengawasan kearsipan pada Perangkat Daerah untuk mencapai target kategori Cukup

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Terkait		Rencana Aksi Per Tahun	
		Utama	Pendukung	2020	2021
	• Pembangunan <i>e-government</i> yang terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah	Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aplikasi yang terintegrasi	Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan pengembangan aplikasi yang terintegrasi
	• Penguatan keterbukaan informasi publik (<i>open government</i>)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah	Peningkatan badan publik yang terbuka	Peningkatan badan publik yang terbuka
	• Evaluasi keterbukaan informasi publik (<i>open government</i>)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah	Pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik	Pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik
	• Penerapan <i>e-procurement</i> melalui Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa	Bagian Pengadaan Barang Jasa	Seluruh Perangkat Daerah	• Penyiapan sarpras Pengadaan Barang Jasa • Penerapan <i>e-procurement</i>	• Penerapan <i>e-procurement</i> • persiapan <i>Center of Excellence</i> Pengadaan Barang Jasa
	• Evaluasi pelaksanaan <i>e-procurement</i>	Bagian Pengadaan Barang Jasa	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>e-procurement</i>	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>e-procurement</i>
5.	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
a.	Umum				
	• Merencanakan kebutuhan pegawai	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	Seluruh Perangkat Daerah	Penetapan kebutuhan pegawai	Penetapan kebutuhan pegawai
	• Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan analisis jabatan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan analisis jabatan
				Fasilitasi, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dinamika dan kebutuhan daerah	Fasilitasi, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dinamika dan kebutuhan daerah
	• Proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	Seluruh Perangkat Daerah	Seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara secara terbuka	Seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara secara terbuka

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Terkait		Rencana Aksi Per Tahun	
		Utama	Pendukung	2020	2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pegawai Reformasi Birokrasi berbasis kompetensi 	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	Seluruh Perangkat Daerah	Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi	Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi jabatan secara terbuka 	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	Seluruh Perangkat Daerah	Pelantikan pejabat pimpinan tinggi secara terbuka sesuai syarat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak jabatan dan persyaratan objektif lainnya	Pelantikan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pengawas secara terbuka sesuai syarat kompetensi, kualifikasi, rekam jejak jabatan dan persyaratan objektif lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan sasaran kerja pegawai 	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	Seluruh Perangkat Daerah	Implementasi SKP	Implementasi SKP
	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan aturan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai 	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	Seluruh Perangkat Daerah	Penanganan kasus Kepegawaian	Penanganan kasus Kepegawaian
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan evaluasi jabatan 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi implementasi evaluasi jabatan	Monitoring dan evaluasi implementasi evaluasi jabatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jabatan fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat • Bagian Organisasi dan Kepegawaian 	Seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional • Pelatihan jabatan fungsional diikuti sertifikasi kompetensi • Pelantikan jabatan fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penghitungan formasi jabatan fungsional • Pelatihan jabatan fungsional diikuti sertifikasi kompetensi • Pelantikan jabatan fungsional
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 	Seluruh Perangkat Daerah	Pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian	Pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Terkait		Rencana Aksi Per Tahun	
		Utama	Pendukung	2020	2021
b.	Proses Pelaksanaan Remunerasi				
b.1	Komponen kinerja organisasi:				
	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran capaian realisasi fisik dan anggaran tepat waktu 	Bagian Pembangunan	Seluruh Perangkat Daerah	Pengembangan aplikasi <i>e-controlling</i> integrasi realisasi fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pencapaian target indikator program/ kegiatan	Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja program/ kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020
	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah tepat waktu 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Pengumpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Monitoring dan evaluasi kinerja dalam sistem e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pengumpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Monitoring dan evaluasi kinerja dalam sistem e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat 	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi, pemutahiran data dan pengawasan daerah	Monitoring dan evaluasi, pemutahiran data dan pengawasan daerah
b.2	Komponen Kinerja Individu:				
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan evaluasi jabatan (info faktor, kelas jabatan, harga jabatan) 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi implementasi hasil evaluasi jabatan	Monitoring dan evaluasi implementasi hasil evaluasi jabatan
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemetaan kompetensi 	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	Seluruh Perangkat Daerah	Penyusunan <i>Computer Assisted Test</i> Psikometri penilaian potensi/ kompetensi Pegawai Negeri Sipil.	Penilaian potensi/ kompetensi Pegawai Negeri Sipil
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan laporan kinerja individu 	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	Seluruh Perangkat Daerah	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Kinerja 	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Penyusunan dan perhitungan Tunjangan Kinerja	Penyusunan dan perhitungan Tunjangan Kinerja

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Terkait		Rencana Aksi Per Tahun	
		Utama	Pendukung	2020	2021
6.	Penguatan Akuntabilitas				
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	Seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2024 dengan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2024 di Kementerian Dalam Negeri • Publikasi Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2024 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan 	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Litbang	Seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020 • Musyawarah rencana pembangunan wilayah Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020 • Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Publik dan pembukaan masa Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021 • Musyawarah rencana pembangunan wilayah Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021 • Musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Litbang	Seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2024 • Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2024 dengan Peraturan Bupati 	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Terkait		Rencana Aksi Per Tahun	
		Utama	Pendukung	2020	2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengintegrasian Sistem aplikasi e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Govenment Resource management System 	Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Pembangunan aplikasi e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Operasional aplikasi e-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim penyusun Indikator Kinerja Utama • Perumusan Indikator Kinerja yang strategik • Penetapan Indikator Kinerja Utama 	Monitoring dan evaluasi ketercapaian Indikator Kinerja Utama apabila perlu direviu
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Pencermatan data untuk disusun menjadi Rencana Kinerja Tahunan	Pencermatan data untuk disusun menjadi Rencana Kinerja Tahunan
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Pencermatan data untuk disusun menjadi Perjanjian Kinerja dan penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Monitoring dan evaluasi ketercapaian Perjanjian Kinerja	Pencermatan data untuk disusun menjadi Perjanjian Kinerja dan penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Monitoring dan evaluasi ketercapaian Perjanjian Kinerja
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten, Perangkat Daerah, Administrator dan Pengawas 	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten oleh Tim dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah • Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah administrator dan pengawas oleh masing-masing pejabat • Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten oleh Tim dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah • Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah administrator dan pengawas oleh masing-masing pejabat • Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah oleh Inspektorat

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Terkait		Rencana Aksi Per Tahun	
		Utama	Pendukung	2020	2021
				Daerah oleh Inspektorat	
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah 	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seluruh Perangkat Daerah	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seluruh Perangkat Daerah
7.	Penguatan Pengawasan				
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 	BKD Diklat/ Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Monitoring dan evaluasi dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Gratifikasi 	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi	Laporan Gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi
	<ul style="list-style-type: none"> Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan 	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi Data Realisasi Dana Transfer Kabupaten/Kota Rekonsiliasi Data Realisasi Kas Sekolah Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah Pembinaan Pengelolaan keuangan kepada Kabupaten/ Kota dan Perangkat Daerah Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi Data Realisasi Dana Transfer Kabupaten/ Kota Rekonsiliasi Data Realisasi Kas Sekolah Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah Pembinaan Pengelolaan keuangan kepada Kabupaten/ Kota dan Perangkat Daerah Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> Audit laporan keuangan 	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan benturan kepentingan 	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan	Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Terkait		Rencana Aksi Per Tahun	
		Utama	Pendukung	2020	2021
	• Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i>	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Penyusunan kebijakan <i>Whistle Blowing System</i>	Monitoring dan Evaluasi <i>Whistle Blowing System</i>
	• Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
	• Peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Pembinaan dan Assesment dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Pembinaan dan Assesment dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
	• Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi Tindaklanjut pengaduan masyarakat	Monitoring dan evaluasi Tindaklanjut pengaduan masyarakat
	• Pembangunan Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Bebas Melayani)	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Asistensi dan assesment oleh TPI untuk Perangkat Daerah yang dicalonkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Bersih Bebas Melayani	Asistensi dan assesment oleh TPI untuk Perangkat Daerah yang dicalonkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Bersih Bebas Melayani
	• Pengukuran integritas organisasi dan jabatan	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Survey bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi	Survey bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
	1. Pembangunan sistem aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker 	Seluruh Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan <i>Tracking System</i> • Pengembangan <i>Short Message Service Gateway</i> • Pembangunan aplikasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Kabupaten Pekalongan • Pengaktifan Konfirmasi Status Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendirian Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan • Pengembangan perizinan online non Online Single Submission Tahap II (Penambahan jumlah izin online) • Launching aplikasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Kabupaten Pekalongan

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Terkait		Rencana Aksi Per Tahun	
		Utama	Pendukung	2020	2021
					<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan <i>System LAPOR SIP</i>
	2. Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat.	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan aplikasi sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah yang terintegrasi di tingkat Kabupaten; • Evaluasi Kebijakan, Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
	3. Kegiatan Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah		
	a. Penerapan <i>reward/ punishment</i> untuk pemberi layanan dan kompensasi untuk penerima layanan	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan
	b. Penerapan standardisasi prosedur pengelolaan pengaduan dan pelayanan	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan
	c. Penerapan maklumat pelayanan	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan
	4. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah		
	a. Monitoring dan evaluasi <i>respon time</i> pengaduan pelayanan	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan
	b. Monitoring dan evaluasi <i>Tindak Lanjut dan penyelesaian</i> pengaduan pelayanan	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan

No	Area Perubahan, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Terkait		Rencana Aksi Per Tahun	
		Utama	Pendukung	2020	2021
	5. Kegiatan pengembangan inovasi pelayanan publik	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah		
	a. Pengembangan Budaya Inovasi	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik	Evaluasi Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
	b. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Mendorong dan Memfasilitasi Perangkat Daerah	Mendorong dan Memfasilitasi Perangkat Daerah
	c. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan, pengembangan sistem dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan, pengembangan sistem dan Penyempurnaan Pelaksanaan
	d. Peningkatan Inovasi layanan langsung/ jemput bola (<i>direct service</i>)	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan	Evaluasi Kebijakan dan Penyempurnaan Pelaksanaan

BUPATI PEKALONGAN,

TTD


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001